

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pengaturan mengenai luas wilayah Ibu Kota Nusantara serta sumber pendanaan pembangunan demi mewujudkan rencana tata ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA 2022-2042.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 8, diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan satu angka yaitu angka 24a, diantara angka 26 dan angka 27 disisipkan satu angka yaitu angka 26a, dan di antara angka 30 dan angka 31 disisipkan dua angka yaitu angka 30a dan 30b, angka 52, dan angka 53 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.
3. Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat

IKN adalah kesatuan wilayah geografis tempat kedudukan Ibu Kota Negara

4. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
5. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
6. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
7. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
8. Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KSN Ibu Kota Nusantara adalah kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
9. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam

melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

10. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu yang merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang Laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan pola Ruang.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
16. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
17. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

18. Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (*Transit Oriented Development*) yang selanjutnya disingkat TOD adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi,

19. Kawasan Pengembangan Berorientasi Transit (*Transit Oriented Development*) yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan Ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi.

20. Kawasan Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KIKN adalah Kawasan Perkotaan inti dari KSN Ibu Kota Nusantara.

21. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang selanjutnya disingkat KIPP adalah bagian dari wilayah kota di Kawasan Perkotaan inti KSN Ibu

Kota Nusantara yang menyelenggarakan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan nasional.

22. Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KPIKN adalah kawasan di sekitar KIKN yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan, pendukung ketahanan pangan, cadangan lahan perluasan perkotaan, dan pelayanan perkotaan skala lokal.

23. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau Kawasan Strategis Kota yang akan atau perlu disusun rencana detail Tata Ruang-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan di dalam RTR KSN Ibu Kota Nusantara.

24. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah bagian wilayah KSN Ibu Kota Nusantara yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTR KSN Ibu Kota Nusantara.

24.a Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- 26.a Kawasan Perlindungan adalah wilayah yang dilindungi karena nilai-nilai lingkungan alaminya, lingkungan sosial budaya, atau karena hal-hal lain yang serupa dengan itu.
27. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
28.  *Holding Zone*  adalah Kawasan Budi Daya yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan menjadi kawasan bukan hutan dan/atau sebaliknya dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
29. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke Danau atau ke

Laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di Laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

30. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 30.a Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- 30.b Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disingkat dengan TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
31. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
32. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
33. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
34. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk

menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

35. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air) bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).

36. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai keterangan rencana kota.

37. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

38. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

39. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur

batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.

40. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
41. Sub-Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
42. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
43. Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan/atau pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.
44. Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
45. Jalan Arteri Sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di Wilayah Perkotaan dan pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di sekitarnya.
46. Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang

merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.

47. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

48. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

49. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan, yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

50. Laut adalah Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

51. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan

laguna.

52. Pajak Daerah Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pajak yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara.

53. Retribusi Daerah Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara adalah retribusi yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara termasuk retribusi terhadap layanan yang diberikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

54. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

55. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan Ruang.

2. Ketentuan ayat (3), (4), (5) Pasal 2 diubah, disisipkan satu ayat antara ayat (4) dan ayat (5) yaitu pasal (4a), dan disisipkan satu pasal antara ayat (5) dan ayat (6) yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) KSN Ibu Kota Nusantara merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KIKN;
  - b. KPIKN; dan
  - c. Wilayah Perairan Laut.
- (3) KIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Kawasan Perkotaan inti di KSN Ibu Kota Nusantara yang mencakup:

- a. WP KIPP, dengan luas kurang lebih 6.669,64 Ha (enam ribu enam ratus enam puluh sembilan koma enam empat hektare) yang meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan di Kecamatan Sepaku;
- b. WP IKN Barat, dengan luas kurang lebih 17.201,97 Ha (tujuh belas ribu dua ratus satu koma sembilan tujuh hektare) yang meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Pemaluan, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Kelurahan Sukaraja di Kecamatan Sepaku dan sebagian Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu;
- c. WP IKN Selatan, dengan luas kurang lebih 6.751,57 Ha (enam ribu tujuh ratus lima puluh satu koma lima tujuh hektare) yang meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan di Kecamatan Sepaku;
- d. WP IKN Timur 1, dengan luas kurang lebih 9.751,36 Ha (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu koma tiga enam hektare) yang meliputi sebagian Desa Argo Mulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Semoi Dua, sebagian Desa Sukaraja, sebagian Desa Sukomulyo, sebagian Desa Tengin Baru, sebagian Kelurahan Wonosari di Kecamatan Sepaku;
- e. WP IKN Timur 2, dengan luas kurang lebih 3.716,03 Ha (tiga ribu tujuh ratus enam belas koma nol tiga hektare) yang meliputi sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Kelurahan Sukaraja, sebagian

Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku dan sebagian Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu; dan

- f. WP IKN Utara, dengan luas kurang lebih 12.056,30 Ha (dua belas ribu lima puluh enam koma tiga nol hektare) yang meliputi sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku dan sebagian Kelurahan Jonggon Desa, sebagian Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu.
- (4) KPIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
- a. Kawasan Perkotaan sekitar di KSN Ibu Kota Nusantara yang terdiri atas:
    1. WP Simpang Samboja, dengan luas kurang lebih 4.347,48 Ha (empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma empat delapan hektare) yang meliputi sebagian Kelurahan Ambarawang Darat, sebagian Kelurahan Karya Merdeka, sebagian Kelurahan Margomulyo, sebagian Kelurahan Sungai Merdeka, sebagian Kelurahan Sungai Seluang, sebagian Desa Tani Bhakti di Kecamatan Samboja.
    2. WP Kuala Samboja, dengan luas kurang lebih 3.016,12 Ha (tiga ribu enam belas koma satu dua hektare) yang meliputi sebagian Kelurahan Kampung Lama, sebagian Desa Karya Jaya, sebagian Kelurahan Samboja Kuala, sebagian Kelurahan Sungai Seluang, sebagian Kelurahan Tanjung Harapan, sebagian Kelurahan Teluk Pemedas,

sebagian Kelurahan Wonotirto di Kecamatan Samboja; dan

3. WP Muara Jawa, dengan luas kurang lebih 9.170,86 Ha (sembilan ribu seratus tujuh puluh koma delapan enam hektare) yang meliputi Kelurahan Muara Jawa, sebagian Kelurahan Muara Jawa Ilir, sebagian Kelurahan Muara Jawa Tengah, sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu dan sebagian Kelurahan Handil Baru, sebagian Kelurahan Handil Baru Darat, sebagian Kelurahan Muara Sembilang, sebagian Kelurahan Senipah di Kecamatan Samboja.
- b. kawasan penyangga lingkungan dan pendukung ketahanan pangan, dengan luas kurang lebih 183.453,13 Ha (seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga koma satu tiga hektare), yang meliputi sebagian Desa Bakungan, sebagian Desa Batuah, sebagian Desa Loa Duri Ilir, sebagian Desa Loa Duri Ulu, sebagian Desa Tani Harapan di Kecamatan Loa Janan, sebagian Desa Sungai Payang, sebagian Desa Jonggon Desa di Kecamatan Loa Kulu, sebagian Desa Argo Mulyo, Kelurahan Binuang, sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Desa Karang Jinawi, Kelurahan Maridan, sebagian Kelurahan Mentawir, sebagian Kelurahan Pemaluan, sebagian Desa Semoi Dua, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Sukaraja, sebagian Desa Sukomulyo, sebagian Desa Telemow, sebagian Desa Tengin Baru, sebagian Desa Wonosari, sebagian Kelurahan Wonotirto di Kecamatan

Sepaku, sebagian Kelurahan Ambarawang Darat, sebagian Kelurahan Ambarawang Laut, sebagian Kelurahan Argo Sari, sebagian Desa Beringin Agung, sebagian Kelurahan Bukit Merdeka, sebagian Kelurahan Handil Baru, sebagian Kelurahan Handil Baru Darat, sebagian Kelurahan Kampung Lama, sebagian Kelurahan Karya Merdeka, sebagian Desa Karya Jaya, sebagian Kelurahan Margomulyo, sebagian Kelurahan Muara Sembilang, sebagian Kelurahan Samboja Kuala, sebagian Kelurahan Sanipah, Kelurahan Salok Api Barat, Kelurahan Salok Api Laut, sebagian Kelurahan Sungai Merdeka, sebagian Kelurahan Sungai Seluang, sebagian Desa Tani Bhakti, sebagian Kelurahan Tanjung Harapan, sebagian Kelurahan Teluk Dalam di Kecamatan Samboja, sebagian Desa Wonosari, Kelurahan Dondang, sebagian Kelurahan Muara Jawa Ilir, sebagian Kelurahan Muara Jawa Tengah, sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu, sebagian Kelurahan Muara Kembang, sebagian Kelurahan Tama Pole, sebagian Kelurahan Teluk Pemedas di Kecamatan Muara Jawa, sebagian Kelurahan Jawa di Kecamatan Sanga-Sanga.

(4a) Wilayah Perairan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Perairan Pesisir IKN; dan
- b. Perairan Teluk Balikpapan.

(5) Perairan Pesisir IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) huruf a, meliputi:

- a. sebelah barat, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat  $117^{\circ} 1'$

21,201" Bujur Timur dan  $1^{\circ} 8' 25,7712''$  Lintang Selatan di Pantai Kecamatan Samboja mengikuti garis pantai hingga ke titik koordinat  $117^{\circ} 15' 46,6596''$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 48' 13,4532''$  Lintang Selatan di Pantai Kecamatan Muara Jawa;

- b. sebelah utara, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat  $117^{\circ} 15' 46,6596''$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 48' 13,4532''$  Lintang Selatan di pantai Kecamatan Muara Jawa dan titik koordinat  $117^{\circ} 17' 22,6386''$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 56' 9,8628''$  Lintang Selatan di perairan sekitar Kecamatan Muara Jawa;
- c. sebelah timur, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat  $117^{\circ} 17' 22,6386''$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 56' 9,8628''$  Lintang Selatan di perairan sekitar Kecamatan Muara Jawa dan titik koordinat  $117^{\circ} 11' 51,5472''$  Bujur Timur dan  $1^{\circ} 15' 31,7808''$  Lintang Selatan di perairan sekitar Kecamatan Samboja; dan
- d. sebelah selatan, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat  $117^{\circ} 11' 51,5472''$  Bujur Timur dan  $1^{\circ} 15' 31,7808''$  Lintang Selatan di perairan sekitar Kecamatan Samboja dan titik koordinat  $117^{\circ} 1' 21,201''$  Bujur Timur dan  $1^{\circ} 8' 25,7712''$  Lintang Selatan di Pantai Kecamatan Samboja.

(5a) Perairan Teluk Balikpapan sebagaimana dimaksud ayat (4a) huruf b, meliputi:

- a. sebelah barat, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat  $116^{\circ} 41' 58,9056''$  Bujur Timur dan  $1^{\circ} 5' 2,9076''$  Lintang Selatan di Pantai

Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku mengikuti garis pantai hingga ke titik koordinat  $116^{\circ} 44' 59.5896''$  Bujur Timur dan  $1^{\circ} 0' 18.2874''$  Lintang Selatan di Pantai Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Muara Jawa;

- b. sebelah utara, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat  $116^{\circ} 44' 59.5896''$  Bujur Timur dan  $1^{\circ} 0' 18.2874''$  Lintang Selatan di pantai Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Sepaku mengikuti garis pantai dan titik koordinat  $116^{\circ} 45' 24.9078''$  Bujur Timur dan  $1^{\circ} 1' 45.2346''$  Lintang Selatan di pantai Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku;
  - c. sebelah timur, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat  $116^{\circ} 45' 24.9078''$  Bujur Timur sampai dan  $1^{\circ} 1' 45.2346''$  Lintang Selatan di pantai Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku dan titik koordinat  $116^{\circ} 43' 9.4074''$  Bujur Timur sampai dan  $1^{\circ} 6' 14.6586''$  Lintang Selatan di perairan sekitar Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku; dan
  - d. sebelah selatan, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat  $116^{\circ} 43' 9.4074''$  Bujur Timur sampai dan  $1^{\circ} 6' 14.6586''$  Lintang Selatan di perairan sekitar Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku dan titik koordinat  $116^{\circ} 41' 58.9056''$  Bujur Timur sampai dan  $1^{\circ} 5' 2.9076''$  Lintang Selatan di Pantai Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku.
- (6) KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam:
- a. Peta Cakupan KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan

b. Peta Pembagian Wilayah Perencanaan KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

3. Ketentuan huruf c Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Strategi penetapan alokasi Ruang Kawasan Lindung termasuk RTH publik paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari wilayah IKN yang mendukung perwujudan kota hutan (*forest city*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. menetapkan dan memantapkan Kawasan Lindung;
- b. melakukan rehabilitasi kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto;
- c. melakukan reklamasi tambang dan pascatambang;
- d. melestarikan dan menciptakan koridor satwa liar sebagai konektivitas habitat satwa yang selaras dengan pembangunan;
- e. melakukan penghijauan daerah tangkapan air; dan
- f. melakukan pemulihan ekosistem *mangrove*.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Strategi pengembangan jaringan sarana dan prasarana yang terintegrasi dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum perkotaan di IKN yang mendukung fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. memenuhi kebutuhan listrik melalui pengembangan pembangkit listrik terbarukan

- antara lain pembangkit listrik tenaga surya (*solar farm*) dan pembangkit listrik tenaga surya atap;
- b. memenuhi kebutuhan listrik melalui jaringan yang terhubung dengan sistem ketenagalistrikan Kalimantan;
  - c. mengembangkan Ruang penyimpanan energi (baterai dan hidrogen);
  - d. mengembangkan energi terbarukan yang berasal dari biomassa;
  - e. mengembangkan sistem transportasi berbasis listrik dan hidrogen;
  - f. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan sistem;
  - g. menggunakan *smart grid* campuran gas hidrogen dan gas alam sebagai sumber gas kota untuk mencapai *net zero emission*;
  - h. mengembangkan pelayanan jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan tetap dan bergerak, dan mencapai seluruh pusat kegiatan;
  - i. mengembangkan jaringan bergerak yang meliputi jaringan terestrial, jaringan satelit, dan jaringan seluler yang dapat dilayani oleh *Base Transceiver Station*;
  - j. mengembangkan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah perkotaan;
  - k. mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan sistem perpipaan untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;
  - l. mengembangkan instalasi pengelolaan limbah terpadu;

- m. mengembangkan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik;
  - n. mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan; dan
  - o. mengembangkan sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. WP KIPP meliputi PPK di Desa Bumi Harapan;
  - b. WP IKN Barat meliputi PPK di Kelurahan Sepaku; dan
  - c. WP IKN Timur I terdiri atas sebagian Desa Tengin Baru.
- (2) WP KIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi utama, meliputi:
  - a. pusat pemerintahan nasional;
  - b. pusat pertahanan dan keamanan; dan
  - c. pusat perkantoran.
- (3) WP IKN Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi utama, meliputi:
  - a. pusat bisnis dan keuangan serta perdagangan dan jasa skala internasional;
  - b. pusat pelayanan kesehatan skala internasional;
  - c. pusat pelayanan pendidikan tinggi; dan
  - d. simpul transportasi regional.
- (4) WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi utama, meliputi:
  - a. pusat hiburan skala internasional; dan
  - b. pusat pariwisata.

- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai Kawasan TOD kota yang terintegrasi dengan simpul transportasi angkutan massal.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. WP KIPP yang meliputi 2 (dua) SPPK di Desa Bumi Harapan dan 1 (satu) SPPK di Kelurahan Pemaluan;
  - b. WP IKN Barat 2 SPPK Desa Bumi Harapan, 3 (tiga) SPPK di Kelurahan Sepaku, dan 1 (satu) SPPK di Desa Karang Jinawi;
  - c. WP IKN Timur I yang terdiri atas sebagian Desa Argomuro, sebagian Desa Karang Jinawi, dan sebagian Desa Sukaraja;
  - d. WP IKN Timur 2 yang terdiri atas sebagian Desa Karang Jinawi; dan
  - e. WP IKN Utara yang terdiri atas sebagian Desa Sungai Payang.
- (2) WP KIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional serta permukiman perkotaan.
- (3) WP IKN Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi, meliputi:
- a. perkantoran;
  - b. pertahanan dan keamanan;
  - c. permukiman perkotaan; dan
  - d. permukiman perdesaan.
- (4) WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi, meliputi:

- a. perdagangan dan jasa;
- b. perkantoran;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan tinggi;
- e. pertahanan dan keamanan;
- f. permukiman perkotaan; dan
- g. permukiman perdesaan.

(5) WP IKN Timur 2 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d memiliki fungsi, meliputi:

- a. pusat pendidikan tinggi skala internasional;
- b. pusat riset dan inovasi;
- c. perdagangan dan jasa;
- d. perkantoran;
- e. pelayanan kesehatan; dan
- f. permukiman perkotaan.

(6) WP IKN Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e memiliki fungsi, meliputi:

- a. pusat riset dan inovasi;
- b. pelayanan pendidikan tinggi;
- c. perkantoran;
- d. pariwisata;
- e. perdagangan dan jasa;
- f. pelayanan kesehatan;
- g. pertahanan dan keamanan;
- h. pertanian perkotaan; dan
- i. permukiman perdesaan.

(7) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikembangkan sebagai Kawasan TOD subkota yang terintegrasi dengan simpul transportasi angkutan massal.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdapat di:

- a. WP KIPP meliputi 3 (tiga) PPL di Desa Bumi Harapan dan 2 (dua) PPL di Kelurahan Pemaluan;
- b. WP IKN Barat meliputi 2 (dua) PPL di Desa Bukit Raya, 2 (dua) PPL di Kelurahan Sepaku, dan 1 (satu) PPL di Desa Karang Jinawi;
- c. WP IKN Timur 1 meliputi Desa Tengin Baru;
- d. WP IKN Timur 2 meliputi Desa Karang Jinawi, dan Desa Sukaraja;
- e. WP IKN Utara meliputi 2 (dua) PPL di Desa Sungai Payang;
- f. WP Simpang Samboja yang terdiri atas sebagian Kelurahan Sungai Merdeka;
- g. WP Kuala Samboja yang terdiri atas sebagian Kelurahan Wonotirto; dan
- h. WP Muara Jawa yang terdiri atas sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu.

(2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi pelayanan ekonomi, sosial, dan administrasi yang melayani skala lingkungan kecamatan.

(3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai Kawasan TOD lingkungan yang terintegrasi dengan simpul transportasi angkutan masal.

8. Ketentuan ayat (4) Pasal 33 ditambah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang/jasa serta

berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

- (2) Penyediaan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan sarana transportasi massal antarwilayah.
- (3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api;
  - c. sistem jaringan sungai, Danau, dan penyeberangan;
  - d. sistem jaringan transportasi Laut; dan
  - e. sistem angkutan umum massal.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. jalan umum;
  - b. jalan khusus;
  - c. jalan Tol;
  - d. terminal penumpang;
  - e. terminal barang;
  - f. terminal khusus;
  - g. jembatan timbang; dan
  - h. jembatan.
- (5) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (6) Sistem jaringan sungai, Danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
  - a. pelabuhan sungai dan Danau;
  - b. pelabuhan penyeberangan;

c. Alur Pelayaran sungai dan Alur Pelayaran Danau; dan

d. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi.

(7) Sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi

a. pelabuhan Laut;

b. pelabuhan lainnya; dan

c. alur pelayaran.

9. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37 A

(1) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf f berfungsi untuk kepentingan kegiatan usaha pokok baik oleh pemerintah maupun badan usaha, meliputi:

a. kegiatan lalu lintas kapal, turun naik penumpang, atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan/atau peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan

b. kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan, dan pelatihan, serta sosial.

(2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam lingkup Wilayah KSN IKN di luar lingkup KIKN dan kawasan perkotaan sekitar KPIKN.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf g berada di WP IKN Timur 1.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4) huruf h berada tersebar di seluruh wilayah KPIKN.

12. Ketentuan Pasal 42 ayat (4) ditambah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui konektivitas pelayanan dengan moda transportasi lain.
- (2) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melayani keterpaduan stasiun dengan pusat-pusat kegiatan, pusat permukiman, dan moda transportasi lainnya.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. stasiun kereta api penumpang; dan
  - b. stasiun operasi.
- (4) Stasiun kereta api penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. Stasiun Sentral Bumi Harapan di WP KIPP;
  - b. Stasiun Sentral Sepaku di WP IKN Barat;
  - c. Stasiun Simpang Tengin Baru di WP IKN Timur 1;
  - d. Stasiun Bumi Harapan di WP KIPP;
  - e. Stasiun Pemaluan di WP KIPP;
  - f. Stasiun Bumi Harapan 2 di WP IKN Barat;
  - g. Stasiun Karang Jinawi I di WP IKN Barat;
  - h. Stasiun Sepaku di WP IKN Barat;
  - i. Stasiun Karang Jinawi 2 di WP IKN Timur 1;

- j. Stasiun Sukaraja 1 di WP IKN Timur 1;
  - k. Stasiun Tengin Baru di WP IKN Timur 1;
  - l. Stasiun Karang Jinawi 3 di WP IKN Timur 2;
  - m. Stasiun Sukaraja 2 di WP IKN Timur 2;
  - n. Stasiun Sungai Payang di WP IKN Utara; dan
  - o. Stasiun Margomulyo di WP Simpang Samboja
- (5) Stasiun kereta api penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c melayani penumpang antarkota.
- (6) Stasiun kereta api penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sampai dengan huruf n melayani penumpang perkotaan.
- (7) Stasiun kereta api penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan untuk dikembangkan dengan konsep pengembangan Kawasan TOD.
- (8) Stasiun operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. stasiun depo di WP KIPP;
  - b. stasiun depo di WP IKN Barat;
  - c. stasiun depo di WP IKN Timur 1; dan
  - d. stasiun depo di WP IKN Timur 2.
13. Ketentuan ayat (9) huruf b, dan ayat (10) Pasal 52 ditambah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;  
dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (3) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan minyak dan gas bumi
- (4) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terletak di WP Muara Jawa serta kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.
- (5) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan termasuk jaringan pipa minyak dan gas bumi bawah Laut yang terletak di:
- a. WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa serta kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN;
  - b. koridor Kutai Kartanegara-*Offshore* ENI Muara Bakau;
  - c. koridor Pertamina Hulu-Mahakam;
  - d. koridor Pertamina Hulu-Kalimantan Timur;  
dan
  - e. ruas pipa gas Senipah-Balikpapan.
- (6) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

- b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(7) Infrastruktural pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya WP IKN Selatan di KIKN;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya WP IKN Timur 1 di KIKN;
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya WP IKN Utara di KIKN;
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya WP Simpang Samboja di KPIKN;
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang tersebar di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN;
- f. Pembangkit listrik tenaga lainnya berupa pembangkit listrik tenaga hidrogen di WP IKN Selatan di KIKN dan yang tersebar di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

(8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
- b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- c. gardu listrik.

(9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang melewati kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN; dan

- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang melewati WP IKN Barat-WP IKN Timur 1-WP IKN Timur 2- WP IKN Utara di KIKN serta WP Simpang Samboja-WP Kuala Samboja-kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN, dan melewati Tahura serta WP Mentawir, dan Penyangga KIKN.

(10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:

- a. Saluran Udara Tegangan Menengah yang melewati KIKN di WP IKN Barat, dan WP IKN Timur 1, di seluruh KPIKN, serta kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN, dan WP penyangga KIKN; dan
- b. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang melewati seluruh WP di KIKN dan penyangga KIKN.

(11) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi:

- a. Gardu listrik WP KIPP di KIKN;
- b. Gardu listrik WP IKN Barat di KIKN;
- c. Gardu listrik WP IKN Timur 1 di KIKN;
- d. Gardu listrik WP IKN Timur 2 di KIKN;
- e. Gardu listrik WP IKN Utara di KIKN;
- f. Gardu listrik WP Simpang Samboja di KPIKN;
- g. Gardu listrik WP Kuala Samboja di KPIKN; dan
- h. Gardu listrik di luar WP tersebar di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

(12) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Energi KSN

Ibu Kota Nusantara dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

14. Ketentuan Pasal 66 ditambah huruf g, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. RTH;
- d. kawasan konservasi;
- e. kawasan ekosistem mangrove;
- f. badan air; dan
- g. zona perairan yang merupakan zona konservasi.

15. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.285,41 Ha (seribu dua ratus delapan puluh lima koma empat satu hektare) berada di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN yang meliputi Kelurahan Karya Merdeka, Kelurahan Salok Api Darat, dan Kelurahan Tani Bhakti d3i Kecamatan Samboja.

16. Ketentuan ayat (2) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b merupakan peruntukan Ruang yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar Danau atau Waduk.
  - (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih lebih 9.895,12 Ha (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima koma satu dua hektare) yang meliputi:
    - a. WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara pada KIKN; dan
    - b. WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.
17. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c yang mempunyai fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 80.796,17 Ha (delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma satu tujuh hektare), meliputi:
  - a. rimba kota;
  - b. taman kota;
  - c. taman kecamatan;
  - d. taman kelurahan;

- e. jalur hijau (*green belt*); dan
- f. pemukiman.

- (3) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 61.825,05 Ha (enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima koma nol lima hektare), meliputi:
  - a. WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur I, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN; dan
  - b. WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.
- (4) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 5.922,24 Ha (lima ribu sembilan ratus dua puluh dua koma dua empat hektare), meliputi:
  - a. WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN; dan
  - b. WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.
- (5) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 832,75 Ha (delapan ratus tiga puluh dua koma tujuh lima hektare), berada di WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, dan WP IKN Timur 2 pada KIKN.
- (6) Taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 1.296,91 Ha (seribu dua ratus sembilan puluh enam koma sembilan satu hektare), berada di WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN.

(7) Jalur hijau (*green belt*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan luas kurang lebih 6.159,88 Ha (enam ribu seratus lima puluh sembilan koma delapan delapan hektare), meliputi:

- a. WP IKN Barat dan WP IKN Timur 1 pada KIKN; dan
- b. WP Simpang Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

(8) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan luas kurang lebih 295,62 Ha (dua ratus sembilan puluh lima koma enam dua hektare), meliputi:

- a. WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN; dan
- b. WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d merupakan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

(2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan luas kurang lebih 65.910,21 Ha (enam puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh koma dua satu hektare) berada di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e memiliki fungsi perlindungan keanekaragaman hayati pengendalian sedimen dan perlindungan dari abrasi pantai, meningkatkan penyimpanan karbon, pengaturan tata air dan mitigasi banjir rob serta mendukung perwujudan kota spons (*sponge city*).
- (2) Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 11.785,98 Ha (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma sembilan delapan hektare), meliputi:
- a. WP IKN Barat dan WP IKN Timur 1 pada KIKN; dan
  - b. WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan di KPIKN.

20. Menambahkan Paragraf 6 dan Paragraf 7, dan diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan dua Pasal yaitu Pasal 71A dan Pasal 71B, sehingga berbunyi sebagai berikut

Paragraf 6

Badan Air

Pasal 71A

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f memiliki fungsi, antara lain:

- a. daerah resapan;
- b. kolam retensi;
- c. waduk;
- d. bendungan; dan/atau
- e. lubang asupan (*intake*).

## Paragraf 7

### Zona Perairan Yang Merupakan Zona Konservasi

#### Pasal 71B

Perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g dapat dimanfaatkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 72 ditambah huruf v, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan perikanan;
- c. kawasan pertambangan dan energi;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan permukiman;
- g. kawasan campuran;
- h. kawasan perdagangan dan jasa;
- i. kawasan perkantoran;
- j. kawasan transportasi;
- k. kawasan pertahanan dan keamanan;
- l. badan jalan;
- m. zona perairan yang merupakan zona pariwisata;
- n. zona perairan yang merupakan zona pelabuhan Laut;
- o. zona perairan yang merupakan zona Pelabuhan Perikanan;
- p. zona perairan yang merupakan zona pertambangan minyak dan gas bumi;
- q. zona perairan yang merupakan zona pengelolaan ekosistem pesisir;

- r. zona perairan yang merupakan zona perikanan tangkap;
- s. zona perairan yang merupakan zona pertahanan dan keamanan;
- t. zona perairan yang merupakan zona pemanfaatan lainnya;
- u. alur migrasi biota Laut; dan
- v. alur migrasi biota air tawar.

22. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a merupakan peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin ketahanan pangan dengan mengalokasikan lahan pertanian tanaman pangan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah daratan KSN Ibu Kota Nusantara yang berfokus pada protein nabati, herbal nutrisi serta produk ekstrak tumbuhan.
- (2) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 42.216,98 Ha (empat ribu dua ratus enam belas koma sembilan delapan hektare), meliputi:
  - a. WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, dan WP IKN Timur 2 pada KIKN; dan
  - b. WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, WP Simpang Samboja, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

23. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b untuk mewujudkan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, termasuk kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- (2) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang lebih 560,15 Ha (lima ratus enam puluh koma satu lima hektare) berada di WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

24. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c untuk mewujudkan pelayanan kebutuhan energi rendah emisi karbon dengan mengalokasikan Ruang bagi pembangunan energi baru terbarukan yang akan memenuhi 100% (seratus persen) kebutuhan listrik KSN Ibu Kota Nusantara.
- (2) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 13.133,06 Ha (tiga belas ribu seratus tiga puluh tiga koma nol enam hektare), meliputi:
  - a. WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN;  
dan

b. WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja serta kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

25. Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 1.363,93 Ha (seribu tiga ratus enam puluh tiga koma sembilan tiga hektare) meliputi:

a. WP IKN Timur 1 pada KIKN; dan

b. WP Muara Jawa dan WP Pertanian pada kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e untuk mengembangkan destinasi pariwisata kelas dunia berbasis aset ekowisata dan pariwisata kota, baik wisata alami maupun wisata buatan.

(2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 595,83 Ha (lima ratus sembilan puluh lima koma delapan tiga hektare) meliputi:

- a. WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, dan WP IKN Utara pada KIKN; dan
- b. WP Kuala Samboja pada KPIKN.

27. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f untuk menyediakan perumahan yang layak huni, aman, dan terjangkau didukung oleh fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur yang lengkap, modern, dan terintegrasi.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 17.163,41 Ha (tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga koma empat satu hektare), meliputi:
  - a. kawasan perumahan;
  - b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
  - c. kawasan infrastruktur perkotaan.
- (3) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 14.104,46 Ha (empat belas ribu seratus empat koma empat enam hektare) meliputi:
  - a. WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN;
  - b. WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa; dan
  - c. WP Penyangga Samboja, WP Pertanian pada Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.
- (4) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b

dengan luas kurang lebih 1.194,98 Ha (seribu seratus sembilan puluh empat koma sembilan delapan hektare), meliputi:

- a. WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN; dan
- b. WP Simpang Samboja dan WP Muara Jawa pada KPIKN.

(5) Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 1.834,09 Ha (seribu delapan ratus tiga puluh empat koma nol sembilan hektare), meliputi:

- a. WP KIPP dan WP IKN Timur I pada KIKN; dan
- b. Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

28. Ketentuan ayat (2) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 79

- (1) Kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g merupakan kawasan yang direncanakan terdiri atas bauran hunian dan nonhunian, kompak dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi dengan infrastruktur perkotaan khususnya transportasi massal dan jaringan jalur pejalan kaki untuk mendukung pengurangan kebutuhan akan perjalanan dengan kendaraan bermotor dan memastikan akses 10 (sepuluh) menit ke fasilitas umum dan fasilitas sosial tingkat dasar, RTH, dan simpul transportasi publik dengan berjalan kaki dan/atau bersepeda.
- (2) Kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 687,95 Ha (enam

ratus delapan puluh tujuh koma sembilan lima hektare), meliputi:

- a. WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, dan WP IKN Timur 2 pada KIKN; dan
- b. WP Simpang Samboja dan WP Kuala Samboja pada KPIKN.

29. Ketentuan ayat (2) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut

Pasal 80

(1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf h merupakan kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, yang dilengkapi fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukungnya sebagai etalase produk-produk barang dan jasa unggulan Indonesia.

(2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 2.663,55 Ha (dua ribu enam ratus enam puluh tiga koma lima lima hektare), meliputi:

- a. WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN; dan
- b. WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, dan WP Muara Jawa pada KPIKN.

30. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut

Pasal 81

(1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf i merupakan kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan

pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukungnya.

(2) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 554,48 Ha (lima ratus lima puluh empat koma empat delapan hektare), meliputi:

- a. WP KIPP dan WP IKN Timur 2 pada KIKN; dan
- b. WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, WP Simpang Samboja pada KPIKN.

31. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

(1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf j merupakan kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dan skala kota dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan 80% (delapan puluh persen) perjalanan dengan transportasi publik.

(2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 242,80 Ha (dua ratus empat puluh dua koma delapan nol hektare), meliputi:

- a. WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN; dan
- b. WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, dan WP Muara Jawa pada KPIKN.

32. Ketentuan ayat (2) Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf k merupakan kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti:

- a. kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional; dan
- b. kawasan dengan peruntukan bagi pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, objek vital nasional yang bersifat strategis, kepentingan pertahanan darat, laut, dan udara, serta aset-aset pertahanan lainnya dan/atau kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 3.565,61 Ha (tiga ribu lima ratus enam puluh lima koma enam satu hektare), meliputi:

- a. WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara pada KIKN;
- b. WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, Muara Jawa; dan
- c. kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN.

33. Diantara paragraf 11 dan paragraf 12 disisipkan satu paragraf yaitu paragraf 11A, dan diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 83A, sehingga Pasal 83A berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11A

Badan Jalan

Pasal 83A

Ketentuan umum zonasi untuk badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf l mengikuti ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan.

34. Diantara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 92A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 21

Alur Migrasi Biota Air Tawar

Pasal 92A

(1) Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf u ditetapkan untuk:

- a. melindungi keberlanjutan fungsi migrasi air tawar; dan
- b. arahan pengembangan kegiatan pemanfaatan Ruang Laut secara selektif yang berada di sekitar alur migrasi biota air tawar.

(2) Alur migrasi biota air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alur migrasi pesut di perairan Teluk Balikpapan

35. Ketentuan ayat (4) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. indikasi program utama perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
- b. indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang.

(2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. usulan program utama dan lokasi;
  - b. sumber pendanaan;
  - c. pelaksana; dan
  - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Usulan program utama dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk mewujudkan:
- a. rencana Struktur Ruang yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KIKN;
  - b. rencana Pola Ruang yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KIKN; dan
  - c. KSK.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah Pusat, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan atau Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar pelaksana baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada KIKN, yang meliputi:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2022-2024;
  - b. tahap kedua pada periode tahun 2025-2029;
  - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034;
  - d. tahap keempat pada periode tahun 2035-2039;
- dan

e. tahap kelima pada periode tahun 2040-2042

(7) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

36. Ketentuan Pasal 110 huruf g ditambah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum zonasi RTH;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove*;
- f. badan air; dan
- g. zona perairan yang merupakan zona konservasi.

37. Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan XVII Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Nomor 104 tahun 2022) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI SEKRETARIAT NEGARA,

PRESIDEN

Ttd

MENTERI SEKRETARIAT NEGARA


LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS  
NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

**PETA CAKUPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA**

# **PETA**

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS  
NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

**PETA PEMBAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
IBU KOTA NUSANTARA**




LAMPIRAN III  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS  
NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA SISTEM PUSAT PELAYANAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA**

# PETA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS  
NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
IBU KOTA NUSANTARA**




**PETA RENCANA KORIDOR SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL SEKUNDER  
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA**

**PETA**

LAMPIRAN V  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS  
NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042


**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
IBU KOTA NUSANTARA**





LAMPIRAN VII  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS  
NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042


**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR  
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTA**





LAMPIRAN IX  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS  
NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KOTA  
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA**




LAMPIRAN XI  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS  
NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KOTA  
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA**

# **PETA**

LAMPIRAN X  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS  
NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA**



LAMPIRAN XII  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN  
 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS  
 NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

**INDIKASI PROGRAM UTAMA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA**

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
<b>I</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG</b>								
<b>A</b>	<b>SISTEM PUSAT PELAYANAN</b>								
<b>1</b>	<b>Pusat Pelayanan Kota</b>								
<b>1.1</b>	<b>Pengembangan WP KIPP</b>								
	a. Pembangunan pusat pemerintahan nasional	sebagian Desa Bumi Harapan	APBN	Otorita IKN					
	b. Pembangunan pusat pertahanan dan keamanan	sebagian Desa Bumi Harapan	APBN	Otorita IKN					
	c. Pembangunan pusat perkantoran	sebagian Desa Bumi Harapan	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>1.2</b>	<b>WP IKN Barat</b>								
	a. Pembangunan pusat bisnis dan keuangan serta perdagangan dan jasa skala internasional	sebagian Kelurahan Sepaku	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan pusat pariwisata alam	sebagian Kelurahan Sepaku	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	a. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala regional	sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan permukiman perkotaan	sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>2.2</b>	<b>WP IKN Barat</b>								
	a. Pembangunan kawasan perkantoran	sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan	sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Karang Jinawi	APBN	Otorita IKN					
	c. Pembangunan kawasan permukiman perkotaan	sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Kelurahan	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Sepaku, sebagian Desa Karang Jinawi							
	d. Pembangunan kawasan permukiman perdesaan	sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>2.3</b>	<b>WP IKN Timur 1</b>								
	a. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa	sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan perkantoran	sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan kawasan pelayanan Kesehatan	sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa	APBN, dan/atau	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	sumber lain yang sah						
	d. Pembangunan kawasan pelayanan pendidikan tinggi	sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Pembangunan pertahanan dan keamanan	sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN	Otorita IKN					
	f. Pembangunan kawasan permukiman perkotaan	sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	g. Pembangunan kawasan permukiman perdesaan	sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>2.4</b>	<b>WP IKN Timur 2</b>								
	a. Pembangunan pusat pendidikan tinggi skala internasional	sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan pusat riset dan inovasi	sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa	sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	d. Pembangunan kawasan perkantoran	sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	e. Pembangunan kawasan pelayanan kesehatan	sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	f. Pembangunan kawasan permukiman perkotaan	sebagian Desa Karang Jinawi	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>2.5</b>	<b>WP IKN Utara</b>								
	a. Pembangunan pusat riset dan inovasi	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan pelayanan pendidikan tinggi	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan kawasan perkantoran	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	d. Pembangunan kawasan pariwisata	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	f. Pembangunan kawasan pelayanan kesehatan	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	g. Pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan	sebagian Desa Sungai Payang	APBN	Otorita IKN					
	h. Pembangunan kawasan pertanian perkotaan	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	i. Pembangunan kawasan permukiman perkotaan	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>3</b>	<b>Pusat Pelayanan Lingkungan</b>								



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	a. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Tengin Baru	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Tengin Baru	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>3.4</b>	<b>WP IKN Timur 2</b>								
	a. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>3.5</b>	<b>WP IKN Utara</b>								
	a. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan kecamatan	sebagian Desa Sungai Payang	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	a. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan kecamatan	sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan kecamatan	sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>4</b>	<b>Pusat Petumbuhan Kelautan</b>								
<b>4.1</b>	<b>Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan</b>								
	a. Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau budidaya dengan konsep <i>eco fishing port</i>	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Penyusunan FS dan <i>masterplan</i> pengembangan Pelabuhan perikanan	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Penyediaan sarana prasarana pendukung pelabuhan perikanan	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
			pendanaan lain yang sah						
	d. Pengembangan, dan perbaikan kualitas aksesibilitas dari dan menuju pelabuhan perikanan, dan sentra perikanan tangkap dan budidaya	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Pengembangan jaringan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan kepelabuhanan dan sentra perikanan tangkap/budidaya	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	f. Pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan budidaya	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	g. Pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan budidaya melalui pendekatan kampung nelayan/budidaya	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	h. Pengembangan Industri Pengolahan perikanan yang terpadu dengan sentra perikanan tangkap dan budidaya	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	i. Penyusunan <i>masterplan</i> DED penataan kampung nelayan/budidaya	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	j. Pengembangan teknologi untuk sistem budidaya ramah lingkungan	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	k. Penyusunan <i>masterplan</i> pengembangan sentra perikanan tangkap/budidaya	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	l. Pengembangan pengelolaan sampah/limbah di sentra	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	perikanan tangkap dan sentra perikanan budidaya		pendanaan lain yang sah						
<b>B</b>	<b>SISTEM JARINGAN PRASARANA</b>								
<b>1</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi</b>								
<b>1.1</b>	<b>Sistem Jaringan Jalan</b>								
<b>1.1.1</b>	<b>Jalan Umum</b>								
<b>1.1.1.1</b>	<b>Jaringan Jalan Arteri Primer</b>								
	Pembangunan Jalan Arteri Primer ruas jalan AP-1, AP-2, AP-3, AP-4, dan AP-5	Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Sukaraja, Desa Tengin Baru, Kelurahan Sungai Merdeka (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, kawasan	APBN	Otorita IKN					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	Pembangunan Jalan Arteri Sekunder Ruas jalan AS-1, AS-2, AS-3, AS-4, dan AS-32	Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Sepaku, (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 2)	APBN	Otorita IKN					
	Pembangunan Jalan Arteri Sekunder Ruas jalan AS-5, AS-6, AS-7, AS-8, AS-9, AS-10, AS-11, AS-12, AS-13, AS-14, AS-15, AS-16, AS-17, AS-18, AS-19, AS-20, AS-21, AS-22, AS-23, AS-24, AS-26, AS-27, AS-28, AS-29, AS-30, AS-31, dan AS-33	Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Sukaraja, Desa Sungai Payang, Desa Tengin Baru (WP KIPP, WP IKN	APBN	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2)							
	Pembangunan Multi-utility Tunnel ruas Jalan AS-1, AS-2, AS-3, AS-4, AS-5, AS-6, AS-7, AS-8, AS-9, AS-10, AS-11, AS-12, AS-13, AS-14, AS-15, AS-16, AS-17, AS-18, AS-19, AS-20, AS-21, AS-22, AS-23, AS-24, AS-26, AS-27, AS-28, AS-29, AS-30, AS-31, AS-32, dan AS-33	Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Sukaraja, Desa Sungai Payang, Desa Tengin Baru (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN	APBN	Otorita IKN					

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Timur 1, WP IKN Timur 2							
<b>1.1.1.3</b>	<b>Jaringan Jalan Kolektor Primer</b>								
	a. Pembangunan Jalan Kolektor Primer ruas jalan KP-1, KP-2, KP-3, KP-4, KP-5, KP-6, KP-7, dan KP-8;	Kelurahan Handil Baru, Kelurahan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Muara Sembilang (WP Muara Jawa)	APBN	Otorita IKN					
	b. Peningkatan dan/atau pemantapan Jalan Kolektor Primer ruas jalan Bts.	Kelurahan Amborawang Darat, Desa Beringin	APBN	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	Balikpapan - Sp. Samboja, Jalan Km 48, Km. 38 - Sp. Samboja, Sanga Sanga - Dondang (Bentuas), Sp. Samboja - Sp. Muara Jawa dan KP-9	Agung, Kelurahan Bukit Merdeka, Kelurahan Dondang, Desa Handil Baru, Kelurahan Kampung Lama, Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Salok Api Barat, Desa Samboja Kuala, Kelurahan Sanipah, Kelurahan Sungai Merdeka, Kelurahan Sungai Seluang, Kelurahan Teluk Pemedas, Kelurahan Wonotirto, Desa							

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Sungai Payang (WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
<b>1.1.1.4</b>	<b>Jaringan Jalan Kolektor Sekunder</b>								
	a. Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder ruas jalan KS-10, KS-30, KS-31, KS-40, KS-41, KS-42, KS-43, KS-44, KS-45, KS-46, KS-47, KS-48, KS-49, KS-50, KS-51, KS-52, KS-53, KS-54, KS-55, KS-56, KS-57, KS-58, KS-59, KS-60, KS-61, KS-62, KS-63, KS-64, KS-65, KS-66, KS-67, KS-68, KS-69, KS-70, KS-71, KS-72, KS-283	Desa Bumi Harapan, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan (WP KIPP)	APBN	Otorita IKN					
	b. Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder ruas jalan KS-1, KS-2, KS-3, KS-4, KS-5, KS-6, KS-7, KS-8, KS-9, KS-11, KS-12, KS-13,	Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa	APBN	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	KS-15, KS-16, KS-17, KS-18, KS-19, KS-20, KS-21, KS-22, KS-24, KS-25, KS-26, KS-27, KS-28, KS-29, KS-32, KS-33, KS-34, KS-35, KS-36, KS-37, KS-38, KS-39, KS-73, KS-74, KS-75, KS-77, KS-78, KS-79, KS-80, KS-81, KS-82, KS-83, KS-85, KS-86, KS-87, KS-88, KS-89, KS-90, KS-91, KS-92, KS-93, KS-94, KS-95, KS-96, KS-97, KS-98, KS-99, KS-100, KS-101, KS-102, KS-103, KS-104, KS-105, KS-106, KS-107, KS-108, KS-109, KS-110, KS-111, KS-112, KS-113, KS-114, KS-115, KS-116, KS-117, KS-118, KS-119, KS-120, KS-121, KS-122, KS-123, KS-124, KS-125, KS-126, KS-127, KS-128, KS-129, KS-130, KS-131, KS-132, KS-133, KS-134, KS-135, KS-136, KS-137, KS-138, KS-139, KS-140, KS-141, KS-142, KS-143, KS-144, KS-145, KS-146, KS-147, KS-148, KS-149,	Handil Baru, Kelurahan Handil Baru Darat, Kelurahan Jonggon Desa, Kelurahan Kampung Lama, Desa Karang Jinawi, Desa Karya Jaya, Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Samboja Kuala, Kelurahan Sanipah, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Sukaraja, Desa Sukomulyo,							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	KS-150, KS-151, KS-152, KS-153, KS-154, KS-155, KS-156, KS-157, KS-158, KS-159, KS-160, KS-161, KS-162, KS-163, KS-164, KS-165, KS-166, KS-167, KS-168, KS-170, KS-171, KS-172, KS-173, KS-174, KS-175, KS-176, KS-177, KS-178, KS-179, KS-180, KS-181, KS-182, KS-183, KS-184, KS-185, KS-186, KS-187, KS-188, KS-189, KS-190, KS-191, KS-192, KS-193, KS-194, KS-195, KS-196, KS-197, KS-198, KS-199, KS-200, KS-201, KS-202, KS-203, KS-204, KS-205, KS-206, KS-207, KS-208, KS-209, KS-210, KS-211, KS-212, KS-213, KS-214, KS-215, KS-216, KS-217, KS-218, KS-219, KS-220, KS-221, KS-222, KS-223, KS-224, KS-225, KS-226, KS-227, KS-228, KS-229, KS-230, KS-231, KS-232, KS-233, KS-234, KS-235, KS-236, KS-237, KS-238, KS-239, KS-240, KS-241, KS-242,	Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Sungai Payang, Desa Sungai Seluang, Kelurahan Tanjung Harapan, Kelurahan Teluk Pemedas, Desa Tengin Baru, Kelurahan Wonotirto (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	KS-243, KS-244, KS-245, KS-246, KS-247, KS-248, KS-249, KS-250, KS-252, KS-253, KS-254, KS-255, KS-256, KS-257, KS-258, KS-259, KS-260, KS-261, KS-262, KS-263, KS-264, KS-265, KS-266, KS-267, KS-268, KS-269, KS-270, KS-271, KS-272, KS-273, KS-274, KS-275, KS-276, KS-277, KS-278, KS-279, KS-280, KS-281 dan KS-282								
	c. Pembangunan Multi-utility Tunnel ruas Jalan pada ruas KS-10, KS-30, KS-31, KS-40, KS-41, KS-42, KS-43, KS-44, KS-45, KS-46, KS-47, KS-48, KS-49, KS-50, KS-51, KS-52, KS-53, KS-54, KS-55, KS-56, KS-57, KS-58, KS-59, KS-60, KS-61, KS-62, KS-63, KS-64, KS-65, KS-66, KS-67, KS-68, KS-69, KS-70, KS-71, KS-72, KS-283, KS-1, KS-2, KS-3, KS-4, KS-5, KS-6, KS-7, KS-8, KS-9, KS-11, KS-12, KS-13, KS-15, KS-16, KS-	Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Handil Baru, Kelurahan Handil Baru Darat, Kelurahan Jonggon Desa, Kelurahan Kampung Lama, Desa Karang Jinawi, Desa Karya Jaya, Kelurahan	APBN	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	17, KS-18, KS-19, KS-20, KS-21, KS-22, KS-24, KS-25, KS-26, KS-27, KS-28, KS-29, KS-32, KS-33, KS-34, KS-35, KS-36, KS-37, KS-38, KS-39, KS-73, KS-74, KS-75, KS-77, KS-78, KS-79, KS-80, KS-81, KS-82, KS-83, KS-85, KS-86, KS-87, KS-88, KS-89, KS-90, KS-91, KS-92, KS-93, KS-94, KS-95, KS-96, KS-97, KS-98, KS-99, KS-100, KS-101, KS-102, KS-103, KS-104, KS-105, KS-106, KS-107, KS-108, KS-109, KS-110, KS-111, KS-112, KS-113, KS-114, KS-115, KS-116, KS-117, KS-118, KS-119, KS-120, KS-121, KS-122, KS-123, KS-124, KS-125, KS-126, KS-127, KS-128, KS-129, KS-130, KS-131, KS-132, KS-133, KS-134, KS-135, KS-136, KS-137, KS-138, KS-139, KS-140, KS-141, KS-142, KS-143, KS-144, KS-145, KS-146, KS-147, KS-148, KS-149, KS-150,	Margomulyo, Kelurahan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Samboja Kuala, Kelurahan Sanipah, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Sukaraja, Desa Sukomulyo, Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Sungai Payang, Desa Sungai Seluang, Kelurahan Tanjung Harapan, Kelurahan Teluk Pemedas, Desa Tengin Baru,							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	KS-151, KS-152, KS-153, KS-154, KS-155, KS-156, KS-157, KS-158, KS-159, KS-160, KS-161, KS-162, KS-163, KS-164, KS-165, KS-166, KS-167, KS-168, KS-170, KS-171, KS-172, KS-173, KS-174, KS-175, KS-176, KS-177, KS-178, KS-179, KS-180, KS-181, KS-182, KS-183, KS-184, KS-185, KS-186, KS-187, KS-188, KS-189, KS-190, KS-191, KS-192, KS-193, KS-194, KS-195, KS-196, KS-197, KS-198, KS-199, KS-200, KS-201, KS-202, KS-203, KS-204, KS-205, KS-206, KS-207, KS-208, KS-209, KS-210, KS-211, KS-212, KS-213, KS-214, KS-215, KS-216, KS-217, KS-218, KS-219, KS-220, KS-221, KS-222, KS-223, KS-224, KS-225, KS-226, KS-227, KS-228, KS-229, KS-230, KS-231, KS-232, KS-233, KS-234, KS-235, KS-236, KS-237, KS-238, KS-239, KS-240, KS-241, KS-242, KS-243,	Kelurahan Wonotirto (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	KS-244, KS-245, KS-246, KS-247, KS-248, KS-249, KS-250, KS-252, KS-253, KS-254, KS-255, KS-256, KS-257, KS-258, KS-259, KS-260, KS-261, KS-262, KS-263, KS-264, KS-265, KS-266, KS-267, KS-268, KS-269, KS-270, KS-271, KS-272, KS-273, KS-274, KS-275, KS-276, KS-277, KS-278, KS-279, KS-280, KS-281 dan KS-282								
	d. Peningkatan dan/atau pemantapan Jalan Kolektor Sekunder ruas jalan Jalan Handil Gantung, Jalan Handil Idum, Jalan Inpres Jalur Pipa, Jalan Merdeka, Jalan Pesisir Silambanan, Jalan Sukarelawan Handil IX, Jalan T. Ladang, Jalan Tahir, Jalan Toha, Sp. Samboja - Sp. Muara Jawa, KS-14, KS-23, KS-76, KS-84, KS-169, KS-251	Kelurahan Handil Baru, Kelurahan Handil Baru Darat, Kelurahan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Muara Sembilang, Kelurahan	APBN	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Kampung Lama, Kelurahan Samboja Kuala, Kelurahan Tanjung Harapan (WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa)							
<b>1.1.1.5</b>	<b>Jaringan Jalan Lokal Primer</b>								
	a. Pembangunan Jalan Lokal Primer ruas jalan LP-1	Desa Argomulyo, Kelurahan Sukomulyo (WP IKN Timur 1)	APBN	Otorita IKN					
	b. Peningkatan dan/atau pemantapan Jalan Lokal Primer ruas Jalan Km. 38 - Semoi Sepaku	Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Semoi Dua, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Sukomulyo, Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Tengin Baru (WP IKN Barat, WP IKN	APBN	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Timur 1, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
	c. Peningkatan dan/atau pemantapan Jalan Lokal Primer LP-2	Desa Batuah, Kelurahan Dondang, Desa Tani Harapan, dan Kelurahan Teluk Dalam di Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN	Otorita IKN					
<b>1.1.1.6</b>	<b>Jaringan Jalan Lokal Sekunder</b>								
	a. Pembangunan Jalan Lokal Sekunder ruas LS-41, LS-42, LS-43, LS-44, LS-45, LS-46, LS-48, LS-49, LS-53, LS-54, LS-55, LS-56, LS-57, LS-58, LS-59, LS-62, LS-63, LS-64, LS-65, LS-66, LS-68, LS-69, LS-70, LS-71, LS-72, LS-73, LS-74, LS-75, LS-76, LS-77, LS-79, LS-80, LS-81, LS-82,	Desa Bumi Harapan, Kelurahan Pemaluan, (WP KIPP)	APBN	Otorita IKN					







NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	LS-389, LS-390, LS-392, LS-393, LS-397, LS-398, LS-400, LS-405, LS-408, LS-409, LS-410, LS-411, LS-412, LS-413, LS-417, LS-418, LS-419, LS-420, LS-421, LS-422, LS-423, LS-425, LS-430, LS-431, LS-434, LS-435, LS-436, LS-437, LS-438, LS-442, LS-443, LS-445, LS-446, LS-447, LS-448, LS-449, LS-450, LS-454, LS-455, LS-458, LS-459, LS-460, LS-461, LS-462, LS-463, LS-464, LS-465, LS-466, LS-467, LS-468, LS-469, LS-472, LS-473, LS-474								
	b. Pembangunan Jalan Lokal Sekunder ruas LS-3, LS-4, LS-6, LS-10, LS-12, LS-13, LS-14, LS-15, LS-20, LS-21, LS-22, LS-23, LS-24, LS-27, LS-28, LS-30, LS-31, LS-32, LS-33, LS-34, LS-35, LS-36, LS-37, LS-38, LS-39, LS-40, LS-47, LS-50, LS-51, LS-61, LS-78, LS-92, LS-358, LS-359,	Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Handil Baru, Kelurahan Kampung Lama, Desa Karang Jinawi, Desa Karya Jaya, Kelurahan Muara Jawa	APBN	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	LS-360, LS-361, LS-362, LS-364, LS-386, LS-369, LS-370, LS-380, LS-381, LS-383, LS-387, LS-391, LS-394, LS-395, LS-396, LS-399, LS-401, LS-402, LS-403, LS-404, LS-406, LS-407, LS-414, LS-415, LS-424, LS-426, LS-427, LS-428, LS-429, LS-432, LS-433, LS-439, LS-440, LS-441, LS-444, LS-451, LS-452, LS-453, LS-456, LS-457, LS-470, LS-475, LS-476, LS-477, LS-478, LS-479, LS-480, LS-481, LS-482, LS-483, LS-484, LS-485, LS-486, LS-487, LS-488, LS-489, LS-490, LS-491, LS-492, LS-493, LS-494, LS-495, LS-496, LS-497, LS-498, LS-499, LS-500, LS-501, LS-502, LS-503, LS-504, LS-505, LS-506, LS-507, LS-508, LS-509, LS-510, LS-511, LS-512, LS-513, LS-514, LS-515, LS-516, LS-517, LS-518, LS-519, LS-520, LS-521, LS-522, LS-523, LS-524, LS-525,	Tengah, Kelurahan Muara Sembilang, Kelurahan Samboja Kuala, Kelurahan Sanipah, Kelurahan Sepaku, Kelurahan Sukaraja, Desa Sukomulyo, Desa Sungai Payang, Kelurahan Sungai Seluang, Kelurahan Tanjung Harapan, Kelurahan Teluk Pemedas, Desa Tengin Baru, Kelurahan Wonotirto (WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Kuala Samboja, WP							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	LS-526, LS-527, LS-528, LS-529, LS-530, LS-531, LS-532, LS-533, LS-534, LS-535, LS-536, LS-537, LS-538, LS-539, LS-540, LS-541, LS-542, LS-543, LS-544, LS-545, LS-546, LS-547, LS-548, LS-549, LS-550, LS-551, LS-552, LS-553, LS-554, LS-555, LS-556, LS-557, LS-558, LS-559, LS-560, LS-561, LS-562, LS-563, LS-564, LS-565, LS-566, LS-567, LS-568, LS-569, LS-570, LS-571, LS-572, LS-573, LS-574, LS-575, LS-576, LS-577, LS-578, LS-579, LS-580, LS-581, LS-582, LS-583, LS-584, LS-585, LS-586, LS-587, LS-588, LS-590, LS-591, LS-592, LS-593, LS-594, LS-595, LS-596, LS-597, LS-598, LS-599, LS-600, LS-601, LS-602, LS-603, LS-604, LS-605, LS-606, LS-607, LS-608, LS-609, LS-610, LS-611, LS-612, LS-613, LS-614, LS-615, LS-616, LS-617, LS-618,	Simpang Samboja, WP Muara Jawa)							





NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	802, LS-803, LS-804, LS-805, LS-806, LS-807, LS-808, LS-809, LS-810, LS-811, LS-812, LS-813, LS-814, LS-815, LS-816, LS-817, LS-818, LS-819, LS-820, LS-821, LS-822, LS-823, LS-824, LS-825, LS-826, LS-827.								
	c. Peningkatan dan/atau pemantapan Jalan Lokal Sekunder ruas Jalan Delima, Jalan Durul Ilmi, Jalan Handil Idum, Jalan Jalur, Jalan Jalur Pipa, Jalan Karya Bakti, Jalan Karya Bangun, Jalan Karya Jaya, Jalan KS Tubun, Jalan, Martadinata, Jalan Mulawarman, Jalan Semangka, Jalan Sungai Raden Muara, LS-1, LS-2, LS-5, LS-7, LS-8, LS-9, LS-11, LS-16, LS-17, LS-18, LS-19, LS-25, LS-26, LS-29, LS-52, LS-60, LS-416, LS-471, LS-589.	Desa Argomulyo, Desa Handil Baru, Kelurahan Handil Baru Darat, Kelurahan Kampung Lama, Kelurahan Karya Jaya, Kelurahan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Muara Sembilang,	APBN	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Kelurahan Sanipah, Kelurahan Tanjung Harapan, Kelurahan Teluk Pemedas, Kelurahan Wonotirto (WP IKN Timur 1, WP Muara Jawa, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
<b>1.1.2</b>	<b>Jaringan Jalan Khusus</b>								
	a. Pembangunan Jalan Khusus ruas jalan K-1 yang menghubungkan KIPP dengan WP IKN Selatan	Desa Bumi Harapan (WP KIPP, WP IKN Selatan)	APBN	Otorita IKN					
	b. Pembangunan Jalan Khusus ruas jalan K-2 yang menghubungkan istana negara dengan markas besar Tentara Nasional Indonesia di WP KIPP	Kelurahan Pemaluan (WP KIPP)	APBN	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	c. Pembangunan Jalan Khusus ruas jalan K-3 yang menghubungkan WP KIPP dengan pelabuhan khusus	Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan (WP KIPP)	APBN	Otorita IKN					
<b>1.1.3</b>	<b>Jalan Tol</b>								
	a. Pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda KM 11 - <i>junction</i> Pulau Balang	Kota Balikpapan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan Jalan Tol <i>junction</i> Pulau Balang - KIPP IKN	Desa Bumi Harapan, Kelurahan Mentawir, Kelurahan Pemaluan (Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan Jalan Tol Bandara Sepinggang - Jalan Tol Balikpapan Samarinda	Kota Balikpapan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	Pembangunan pelayanan sistem angkutan barang regional berupa terminal barang dengan konsep pengembangan <i>cargo oriented development</i>	Kecamatan Samboja di WP Simpang Samboja	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>1.1.6</b>	<b>Jembatan Timbang</b>								
	Pembangunan alat pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang dan/atau angkutan berupa jembatan timbang	WP Simpang Samboja	APBN	Otorita IKN					
<b>1.1.7</b>	<b>Jembatan</b>								
	Pembangunan jembatan	tersebar di Seluruh Wilayah Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara	APBN	Otorita IKN					
<b>1.2</b>	<b>Sistem Jaringan Kereta api</b>								
<b>1.2.1</b>	<b>Jaringan Jalur Kereta Api</b>								
<b>1.2.1.1</b>	<b>Jaringan Jalur Kereta Api Umum</b>								
	Jaringan jalur kereta api antarkota								
	a. Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Banjarmasin - Pantai Lango -	Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Bukit Merdeka,	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	Karang Joang - Sp Samboja - Samarinda	Kelurahan Karya Merdeka, Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Salok Api Barat, Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Tani Bhakti, Kelurahan Jawa, Kelurahan Maridan (WP Simpang Samboja, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
	b. Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan WP KIPP - WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - Sp. Samboja - Karang Joang - Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.	Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Semoi Dua, Kelurahan Sepaku, Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru,	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Desa Wono Sari, Desa Margomulyo, Desa Karya Merdeka, Desa Tani Bakti, Desa Salok Api Barat (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP Simpang Samboja, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan) dan Kota Balikpapan							
	Jaringan jalur kereta api perkotaan								
	a. Pembangunan jaringan kereta api perkotaan yang menghubungkan WP KIPP - WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - WP IKN Timur 2 - WP IKN Utara	Desa Sungai Payang, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan,	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Kelurahan Sepaku, Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2)							
	b. Pembangunan jaringan kereta api perkotaan yang menghubungkan WP IKN Barat - WP IKN Timur 2	Desa Karang Jinawi, Kelurahan Sepaku (WP IKN Barat, WP IKN Timur 2)	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>1.2.2</b>	<b>Stasiun Kereta Api</b>								
<b>1.2.2.1</b>	<b>Stasiun Kereta Api Penumpang</b>								
	a. Pembangunan stasiun kereta api penumpang antarkota Stasiun Sentral Bumi Harapan	Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku di WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	b. Pembangunan stasiun kereta api penumpang antarkota Stasiun Sentral Sepaku	Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan stasiun kereta api penumpang antarkota Stasiun Simpang Tengin Baru	Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku di WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	d. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Bumi Harapan	Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku di WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Pemaluan	Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku di WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	f. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Bumi Harapan 2	Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	g. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Karang Jinawi 1	Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
			sumber lain yang sah						
	h. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Sepaku	Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	i. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Karang Jinawi 2	Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku di WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	j. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Sukaraja 1	Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku di WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	k. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Tengin Baru	Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku di WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	l. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Karang Jinawi 3	Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku di WP IKN Timur 2	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	m. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Sukaraja 2	Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku di WP IKN Timur 2	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	n. Pembangunan stasiun kereta api penumpang perkotaan Stasiun Sungai Payang	Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu WP IKN Utara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>1.2.2.2</b>	<b>Stasiun Operasi</b>								
	Pembangunan stasiun operasi kereta api berupa stasiun depo KIPP, stasiun depo IKN Barat, stasiun depo IKN Timur 1, stasiun depo IKN Timur 2	Desa Bukit Raya, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan, Desa Tengin Baru (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2)	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>1.3</b>	<b>Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan</b>								
<b>1.3.1</b>	<b>Pelabuhan Sungai dan Danau</b>								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	Peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan angkutan sungai dan danau Pelabuhan Mentawir	Kecamatan Sepaku	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>1.3.2</b>	<b>Pelabuhan Penyeberangan</b>								
	Peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan kegiatan angkutan penyeberangan Pelabuhan Handil II	Kecamatan Muara Jawa	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>1.3.3</b>	<b>Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau</b>								
	a. Peningkatan dan/atau pemantapan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau dari Pelabuhan Mentawir ke Pelabuhan Kampung Baru Balikpapan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Peningkatan dan/atau pemantapan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau dari Pelabuhan Mentawir ke Pelabuhan Penyeberangan Penajam	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	c. Peningkatan dan/atau pemantapan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau dari Pelabuhan Mentawir ke Pelabuhan Jenebora	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	d. Peningkatan dan/atau pemantapan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau dari Pelabuhan Mentawir ke Pelabuhan Pantai Lango	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Peningkatan dan/atau pemantapan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau dari Pelabuhan Mentawir ke e. <i>International Timber Corporation Indonesia (ITCI) Kenangan</i>	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>1.3.4</b>	<b>Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi</b>								
	Peningkatan dan/atau pemantapan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Handil II menuju Pelabuhan Ferry Sanga-Sanga	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
<b>1.4</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi Laut</b>								
<b>1.4.1</b>	<b>Pelabuhan Laut</b>								
	1. Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan Pelabuhan Pengumpul Kuala Samboja	Desa Samboja Kuala di WP Kuala Samboja)	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Pengembangan dan peningkatan peran Pelabuhan Pengumpul Kuala Samboja	Desa samboja Kuala di WP Kuala Samboja	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>1.4.2</b>	<b>Pelabuhan Lainnya</b>								
	Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut	Desa samboja Kuala di WP Kuala Samboja	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>1.4.3</b>	<b>Alur Pelayaran</b>								
	1. Peningkatan dan/atau pemantapan Alur pelayaran masuk ke pelabuhan Samarinda	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Peningkatan dan/atau pemantapan Alur pelayaran	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	masuk ke pelabuhan Kuala Samboja		pendanaan lain yang sah						
	3. Peningkatan dan/atau pemantapan Alur pelayaran masuk ke pelabuhan Handil II	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>1.5</b>	<b>Sistem Angkutan Umum Massal</b>								
	1. Pembangunan koridor angkutan umum masal regional	Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Bukit Merdeka, Kelurahan Karya Merdeka, Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Salok Api Barat, Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Tani Bhakti, Kelurahan Jawa, Kelurahan Maridan, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan,	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Desa Semoi Dua, Kelurahan Sepaku, Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, Desa Wono Sari (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2 (WP Simpang Samboja, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
	2. Pembangunan koridor angkutan umum masal primer	Desa Sungai Payang, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Sepaku, Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		(WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2)							
	3. Pembangunan koridor angkutan umum masal sekunder (BRT) Koridor 1 <i>loop line</i> PPK KIPP, Koridor 2 <i>loop line</i> Sumbu Kebangsaan, Koridor 3 yang menghubungkan PPL KIPP 1 - PPL KIPP 2	Kecamatan Sepaku di WP KIPP	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	4. Pembangunan koridor angkutan umum masal sekunder (BRT) koridor 4 <i>loop line</i> KIPP 1B, Koridor 5 <i>loop line</i> KIPP 1C, Koridor 6 yang menghubungkan PPK IKN Timur 4A - SPPK IKN Timur 5A via PPK IKN Barat 2C, Koridor 7 yang menghubungkan IKN Timur 4A - SPPK IKN Timur 5A, Koridor 8 yang menghubungkan IKN Timur 4B - PPK IKN Barat 2B, Koridor 9 yang	Kecamatan Sepaku, di WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	menghubungkan KIPP 1A - SPPK IKN Barat 2A, Koridor 10 yang menghubungkan PPL IKN BARAT 2A - SPPK IKN Barat 2A, Koridor 11 yang menghubungkan <i>loop line</i> KIPP 1B - <i>loop line</i> Sumbu Kebangsaan, Koridor 12 yang merupakan <i>loop line</i> SPPK KIPP 1B dan Koridor 13 yang merupakan <i>loop line</i> SPPK KIPP 1C								
<b>2</b>	<b>Sistem Jaringan Energi</b>								
<b>2.1</b>	<b>Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</b>								
	Studi perencanaan dan studi kelayakan pengembangan jaringan gas kota (Jargas)	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>2.2</b>	<b>Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</b>								
<b>2.2.1</b>	<b>Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung</b>								
	a. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya	Kelurahan Pemaluan, Desa Argomulto, Desa	APBN dan/atau	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Sukomulyo, Desa Karang Jinawi, Desa Sungai Payang, Desa Batuah, Kelurahan Beringin Agung, Kelurahan Bukit Merdeka, Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Sungai Merdeka (WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Utara, WP IKN Simpang Samboja, kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)	sumber lain yang sah						
	b. Pembangunan pembangkit listrik tenaga lainnya berupa pembangkit listrik tenaga hidrogen	Kelurahan Pemaluan, Desa Argomulyo, Kelurahan Bukit Merdeka, Desa	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Samboja Kuala (WP IKN Selatan, kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
<b>2.2.2</b>	<b>Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung</b>								
<b>2.2.2.1</b>	<b>Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem</b>								
	a. Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi)	Desa Semoi Dua, Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, Kelurahan Pemaluanm Desa Argomulyo, Desa Sukomulyo, Desa Tengin Baru, Desa Karang Jinawi, Desa Sungai Payang, Desa Sungai Seluang, Kelurahan Beringin Agungm Kelurahan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Bukit Merdeka (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
	b. Peningkatan dan/atau pemantapan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi)	Desa Batuah, Kelurahan Bukit Merdeka, Kelurahan Sungai Merdeka, Desa Sungai Seluang, Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Kampung Lama, Desa samboja Kuala, Kelurahan Teluk Pemedas,	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Kelurahan Ambarawang Darat, Kelurahan Karya Merdeka, Kelurahan Salok Api Barat, Desa Batuah, Kelurahan Dondang, Kelurahan Margomulyo (WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
	c. Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi)	WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - WP IKN Timur 2 - WP IKN Utara di KIKN, serta WP Simpang Samboja - WP Kuala Samboja	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	d. Peningkatan dan/atau pemantapan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi)	WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - WP IKN Timur 2 - WP IKN Utara di KIKN, serta WP Simpang Samboja - WP Kuala Samboja	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>2.2.2.2</b>	<b>Jaringan Distribusi Tenaga Listrik</b>								
	a. Pembangunan Jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM (saluran udara tegangan menengah)	Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan saluran kabel tegangan menengah	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>2.2.2.3</b>	<b>Gardu Listrik</b>								
	a. Pembangunan Gardu listrik	Desa Bukit Raya, Desa Argomulyo, Desa Karang Jinawi, Desa Sungai Payang, Kelurahan Pemaluan, Desa	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Semoi Dua, Kelurahan Sungai Seluang, Kelurahan Teluk Pemedas, Kelurahan Sungai Merdeka, Kelurahan Beringin Agung, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Desa Samboja Kuala, Desa teluk Dalam (WP KIPP, IKN Barat, WP IKN Timur 1 WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	b. Peningkatan dan/atau pemantapan Gardu Listrik	Desa Bukit Raya, Desa Argomulyo, Desa Karang Jinawi, Desa Sungai ayang, Kelurahan Pemaluan, Desa Semoi Dua, Kelurahan Sungai Seluang, Kelurahan Teluk Pemedas, Kelurahan Sungai Merdeka, Kelurahan Beringin Agung, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Desa Samboja Kuala, Desa teluk Dalam (WP KIPP, IKN Barat, WP IKN Timur 1 WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Samboja, kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)							
<b>3</b>	<b>Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>								
	a. Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan jaringan tetap	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan jaringan bergerak meliputi:								
	1. Jaringan bergerak teresterial	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Jaringan bergerak selular	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	3. Jaringan bergerak satelit	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
			sumber lain yang sah						
	c. Pembangunan infrastruktur pasif untuk jaringan tetap dan jaringan bergerak	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, dan di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>4</b>	<b>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b>								
<b>4.1</b>	<b>Sistem Jaringan Irigasi</b>								
	Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan irigasi sekunder 1. Pemantapan areal irigasi teknis 2. Peningkatan pengairan dari irigasi non teknis menjadi irigasi teknis	Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan pada KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>4.2</b>	<b>Sistem Pengendalian Banjir</b>								
	a. Pembangunan drainase primer dan kolam retensi	WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	b. Pelaksanaan kajian pembangunan drainase primer dan kolam retensi	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat	Kelurahan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	d. Peningkatan kapasitas sungai dan penataan riparian	DAS Sanggai, DAS Samboja, DAS Dondang	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Pembangunan, peningkatan dan pemantapan Sistem informasi Hidroklimatika ( <i>Flood Forecasting and Early warning System</i> ) sebagai perwujudan <i>Smart Water Management</i> .	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>4.3</b>	<b>Bangunan Sumber Daya Air</b>								
	a. Peningkatan dan/atau pemantapan Bendungan Samboja	Desa Bukit Raya, Desa Karya Jaya di Kawasan Penyangga Lingkungan dan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Ketahanan Pangan pada KPIKN							
	b. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi	Desa Suko Mulyo di WP IKN Timur I	APBN	Otorita IKN					
	c. Pembangunan Bendungan Batu Lepek	Kecamatan Loa Kulu yang berada di luar KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat N					
	d. Pembangunan Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat	Kelurahan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	e. Pembangunan Bangunan Sumber Daya Air IKN Selatan	Kelurahan Pemaluan di WP IKN Selatan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	f. Pelaksanaan kajian lanjutan kelayakan dan detail desain bangunan sumber daya air IKN Barat dan bangunan sumber daya air IKN Selatan	Kelurahan Pemaluan di WP IKN Selatan dan Kelurahan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
<b>5</b>	<b>Infrastruktur Perkotaan</b>								
<b>5.1</b>	<b>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>								
<b>5.1.1</b>	<b>Unit Air Baku</b>								
	1. Pembangunan <i>intake</i> Sungai Sepaku	Desa Bumi Harapan di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Pembangunan <i>intake</i> Bendungan Sepaku Semoi	Desa Tengin Baru di WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	3. Pembangunan <i>intake</i> Bendungan Batu Lepek	Kecamatan Loa Kulu di luar KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	4. Pembangunan <i>intake</i> Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat	Kelurahan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	5. Pembangunan <i>intake</i> Bangunan Sumber Daya Air IKN Selatan	Kelurahan Pemaluan di WP IKN Selatan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
<b>5.1.2</b>	<b>Unit Produksi</b>								
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)								
	1. IPA Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat	Kelurahan Sepaku di WP IKN Barat	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. IPA Sepaku Semoi	Desa Tengin Baru di WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>5.1.3</b>	<b>Jaringan Air Baku</b>								
	Pembangunan jaringan air baku								
	1. Jaringan <i>intake</i> Batu Lepek - Terminal Air ( <i>Reservoir</i> )	WP KIPP, WP IKN Timur 1 di KIKN, serta Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan pada KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Jaringan <i>intake</i> Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat - Terminal Air ( <i>Reservoir</i> )	WP IKN Barat di KIKN, WP KIPP	APBN dan/atau	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
			sumber lain yang sah						
	3. Jaringan <i>intake</i> bangunan sumber daya air IKN Selatan - Terminal Air ( <i>Reservoir</i> )	WP KIPP di KIKN, serta Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan pada KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	4. Pelaksanaan Studi Kelayakan <i>Intake</i> Sungai Mahakam	Provinsi Kalimantan Timur	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>5.1.4</b>	<b>Jaringan Distribusi</b>								
	Pembangunan jaringan distribusi								
	1. Jaringan Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat - WP KIPP	WP KIPP dan WP IKN Barat di KIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Jaringan <i>intake</i> Batu Lepek - Terminal Air ( <i>Reservoir</i> )	Kecamatan Loa Kulu di luar KSN Ibu Kota Nusantara, WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	3. Jaringan <i>intake</i> Bendungan Sepaku Semoi - WP IKN Barat	WP IKN Barat, WP IKN Timur 2 di KIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	4. Jaringan <i>intake</i> Bendungan Sepaku Semoi - WP IKN Selatan	WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara di KIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	5. Terminal Air ( <i>Reservoir</i> ) - WP KIPP	WP KIPP di KIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>5.2</b>	<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</b>								
	a. Pembangunan infrastruktur SPAL domestik	Kelurahan Pemaluan dan Desa Argomulyo, di Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan jaringan SPAL domestik	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	a. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Desa Wonosari di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kelurahan Sepaku, Desa Tengin Baru, Desa Bumi Harapan (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Desa Bukit Raya dan Desa Sanipah (WP IKN Barat serta kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan)	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	d. Peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kelurahan Karya Merdeka di kawasan penyangga	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		lingkungan dan ketahanan pangan							
<b>5.5</b>	<b>Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</b>								
	a. Pembangunan tempat evakuasi bencana	Desa Bumi Harapan, Kelurahan Sepaku, Desa Tengin Baru, Desa Karang Jinawi, Desa Sungai Payang, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Kampung Lama, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Muara Sembilang, Kelurahan Sungai Merdeka (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	1. Sungai Babatan, Sungai Benongan, Sungai Daup, Sungai Kaman, Sungai Leta putih, Sungai Lop, Sungai Malau, Sungai Mangkununu, Sungai Mentawir, Sungai Menting, Sungai Mentoyo, Sungai Pemaluan, Sungai Penyanggulen, Sungai Sekaming, Sungai Sepaku, Sungai Tebuni, Sungai Tiram Tambun, Sungai Tirou, Sungai Trunen, Sungai Turing Besar Sungai Turing Kecil di DAS Sanggai	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara di KIKN dan Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan di KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	2. Sungai Gelendrong, Sungai Handil Idum, Sungai Panani, Sungai Sanipah, Sungai Tanjung Kubur di DAS Dondang	WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa di Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan pada KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	3. Sei Ambarawang Laut, Sei Salok Api Laut, Sungai Kuala, Sungai Serayu di DAS Samboja	WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja di Kawasan Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan pada KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	b. Pembangunan jaringan drainase sekunder	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>5.7</b>	<b>Sistem Jaringan Pejalan Kaki</b>								
	Penyediaan jalur pejalan kaki	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>5.8</b>	<b>Sistem Jaringan Jalur Sepeda</b>								
	Penyediaan fasilitas jalur sepeda	Seluruh wilayah KSN Ibu Kota Nusantara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>II</b>	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>								
<b>A</b>	<b>Zona Lindung</b>								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
<b>1.</b>	<b>Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</b>								
	a. Rehabilitasi dan perlindungan hutan lindung b. Pengendalian pemanfaatan hutan lindung	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan Kawasan Penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN					
<b>2</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>								
	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi sempadan pantai								
	a. Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai b. Pengembangan <i>mangrove</i> dan tanaman pantai	WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Perlindungan dan pengendalian ekosistem pantai</li> <li>d. pembatasan pengembangan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi pantai</li> <li>e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian sekitar pantai</li> </ul>	lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN							
	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi sempadan sungai:								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Normalisasi dan restorasi sungai, serta pencegahan pengembangan kegiatan budidaya disepanjang aliran sungai</li> <li>b. Re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan</li> <li>c. Penghijauan pada kawasan sempadan sungai</li> <li>d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian sekitar sungai</li> </ul>	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		ketahanan pangan pada KPIKN							
	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan sekitar danau/waduk								
	a. Pengaman daerah hulu b. Pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya c. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan waduk secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk	WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2 dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN					
<b>3</b>	<b>Kawasan Ruang Terbuka Hijau</b>								
	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi RTH								
	a. Pengembangan RTH rimba kota	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
		Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN							
	b. Pembangunan RTH taman kota	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	c. Pembangunan RTH taman kecamatan	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, dan WP IKN Timur 2	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	d. Pembangunan RTH taman kelurahan	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	e. Pembangunan RTH jalur hijau	WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP Simpang Samboja, WP Muara Jawa.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	f. Penyediaan dan Pengembangan Pemakaman	WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, dan WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>4</b>	<b>Kawasan Konservasi</b>								
	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan taman hutan raya:								
	a. Pelestarian kawasan taman hutan raya Bukit Soeharto	kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan	APBN dan/atau	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pemeliharaan habitat dan ekosistem khusus di kawasan taman hutan raya</li> <li>c. Pembatasan pembangunan di sekitar kawasan taman hutan raya untuk mencegah timbulnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi lahan kawasan lindung</li> <li>d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan taman hutan raya</li> </ul>		sumber lain yang sah						
5	<b>Kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i></b>								
	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan ekosistem <i>mangrove</i>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memulihkan, memanfaatkan, dan meningkatkan fungsi ekosistem <i>mangrove</i></li> <li>b. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan <i>mangrove</i></li> </ul>	WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, kawasan penyangga	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya b. Peningkatan produktivitas hasil perikanan	WP Muara Jawa	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>3</b>	<b>Kawasan Pertambangan dan Energi</b>								
	a. Pembangunan kawasan pembangkit tenaga listrik b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan pembangkit tenaga listrik	WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, dan kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan pada KPIKN	APBN	Otorita IKN					
<b>4</b>	<b>Kawasan Peruntukan Industri</b>								
	Penataan Kawasan peruntukan industri	WP IKN Timur 1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	WP Muara Jawa	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>5</b>	<b>Kawasan Pariwisata</b>								
	a. Pengembangan destinasi pariwisata b. Pembangunan fasilitas pendukung kepariwisataan	WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Utara, WP Kuala Samboja.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>6</b>	<b>Kawasan Permukiman</b>								
	a. Kawasan Perumahan								
	1. Pembangunan kawasan perumahan 2. Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung perumahan	WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
	3. Pengembangan Kawasan permukiman eksisting	WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					







NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	a. Pembangunan kawasan transportasi b. Peningkatan jalan akses menuju kawasan transportasi	WP KIPP	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
		WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, dan WP Muara Jawa	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					
<b>11</b>	<b>Kawasan Pertahanan dan Keamanan</b>								
	a. Pembangunan markas pertahanan negara b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk instalasi militer c. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk instalasi kepolisian	WP KIPP , WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP Simpang Samboja, WP Kuala Samboja, serta kawasan penyangga	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	d. Pelaksanaan Kajian Lokasi dan Perencanaan Pembangunan Pangkalan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia e. Pelaksanaan Studi Kelayakan Pembangunan Bandara Khusus VVIP	lingkungan dan ketanahan pangan							
<b>12</b>	<b>Zona Perairan yang merupakan Zona Pariwisata</b>								
	a. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi dan daya tarik zona pariwisata	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	b. Penyusunan masterplan pengembangan zona pariwisata	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	c. Pembangunan sarana prasarana dasar dan penunjang zona pariwisata	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	d. Pengembangan, dan perbaikan kualitas aksesibilitas dari dan menuju zona pariwisata	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	e. Pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas, pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok wisata	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	f. Pemberian bantuan sarana prasarana pariwisata	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
<b>13</b>	<b>Zona Perairan yang merupakan Zona Pelabuhan Laut</b>								
	a. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan laut Pelabuhan pengumpul Kuala Samboja	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	b. Mengembangkan jasa kepelabuhanan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	c. Penataan lalu lintas dan sandar kapal kecil	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	d. Pengendalian pencemaran limbah cair dan padat aktivitas pelabuhan ke laut	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
<b>14</b>	<b>Zona Perairan yang merupakan Pelabuhan Perikanan</b>								
	a. Penetapan WKOPP	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	b. Pendalaman kolam, alur dan area pelabuhan perikanan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
<b>15</b>	<b>Zona Perairan yang merupakan Zona Pertambangan Migas</b>								
	a. Eksplorasi dan eksploitasi pertambangan migas	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	b. Pengawasan dan pengendalian kegiatan migas	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					




NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	a. Pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan nelayan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	b. Pengawasan penangkapan sumberdaya perikanan tangkap	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	c. Penataan tambatan perahu nelayan dan petambak	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	d. Pengamanan jalur penangkapan perikanan tradisional	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
<b>18.</b>	<b>Zona Perairan yang merupakan Zona Pertahanan dan Keamanan</b>								
	a. Penyusunan masterplan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	b. Pengembangan Kawasan pertahanan dan keamanan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	c. Penyediaan Sarana Prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
	b. Identifikasi alur migrasi biota	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	c. Pengendalian penggunaan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					
	d. Perlindungan biota laut	Kawasan perairan pesisir IKN	APBN dan sumber lain yang sah	Otorita IKN					

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN  
STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN  
2022-2042


**PETA KETENTUAN KHUSUS RAWAN BENCANA  
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA**





LAMPIRAN XV  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN  
STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN  
2022-2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN MIGRASI SATWA  
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA**



LAMPIRAN XVI  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN  
STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN  
2022-2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN *HOLDING ZONE* PADA KAWASAN HUTAN  
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA**

# **PETA**

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN  
STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN  
2022-2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN TOD  
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA**

# **PETA**